

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**  
**Nomor 2672/Pdt.G/2023/PA.Sbg**

Pada hari ini, .....*Kamis*..... tanggal .....*5.10.2023*..... Saya **Ruslani** Jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan guna memenuhi perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang;

**TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :**

**Aang Junaedi bin Prasto**, Umur 45 tahun Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Jalan Kemenyan Rt 07 Rw 05 No.34 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan (sebagai Tergugat)

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2672/Pdt.G/2023/PA Sbg tanggal 25 September 2023;

**Dalam Perkara Antara**

**Keke Noer Yurike binti Suhmana Wahyudin, sebagai Penggugat**

**Melawan**

**Aang Junaedi bin Prasto, sebagai Tergugat**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (Aang Junaedi bin Prasto) terhadap Penggugat (Keke Noer Yurike binti Suhmana Wahyudin);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.675.000.00 (enam Ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Bahwa atas Putusan diatas ia dapat mengajukan perlawanan ( verzet ) dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

Pemberitahuna ini Saya laksanakan ditempat kediaman yang dipanggil dan di sana saya ~~bertemu/tidak bertemu dan berbicara/tidak berbicara~~ dengan *Tergugat, selanjutnya*  
*diteruskan kelurahan setempat*.....

Kemudian kepadanya Saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada pemberitahuan ini. Selanjutnya setelah ini ditandatangani Saya serahkan sehelai pemberitahuan ini kepadanya.

Demikianlah pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat

**Aang Junaedi bin Prasto**



Jurusita

**Ruslani**